

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**

**Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**ANASTASIA FALENTINA BUU**

**5 1 1 1 6 0 5 8**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2020**

**SKRIPSI**


**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**

**Nama** : Anastasia Falentina Buu  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 51116058  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Penasihat Akademik** : Br. Yohanes Arman, SH.MH


---

**DISAHKAN OLEH**

**PEMBIMBING I**

  
**Mandaru Frumensius, SH, MHum**

**PEMBIMBING II**

  
**Ernesta Uba Wohon SH. MHum**

**MENGETAHUI**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**  
  
**Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum**  
**NIDN : 0807066202**

**Program Studi Hukum**

**Ketua**  
  
**Dwitvas Witarti Rabawati SH. MH**  
**NIDN : 0019096216**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Senin* Tanggal *Lima* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Anastasia Falentina Buu  
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 7 Januari 1998  
N I M : 51116058  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : "*Problematika Yuridis Pengangkatan Anak di Indonesia*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### Tim Penguji :

1. KETUA : Mandaru Frumensius, SH, M.Hum
2. SEKRETARIS : Ernesta Uba Wohon, SH,M.Hum
3. PENGUJI I : Rudolfus Tallan, SH, MH
4. PENGUJI II : Dr.Yustinus Pedo, SH,M.Hum
5. PENGUJI III : Mandaru Frumensius, SH, M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Dr. Yustinus Pedo, SH, M.Hum  
NIDN: 0807066202

Ketua Prodi Hukum  
Dwitias Wirtati Rabawati, SH, MH  
NIDN: 0019096216



## **MOTTO**

**“Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing Aku”.**

**(Mazmur 31:4)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Kakak Yanti dan kakak Ofin serta adik Hendro Atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
4. Kepada Seluruh teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Semua pihak yang telah terlibat membantu dalam pembuatan penelitian ini.
6. Almamaterku Tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Pater Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, serta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas katolik widya Mandira Kupang.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum selaku Dekan, sekaligus penilai II yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan telah memberikan

- waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dwytias Witarti Rabawati, SH. MH selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk melakukan penelitian.
  5. Bapak Mandaru Frumensius, SH. MHum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
  6. Ibu Ernesta Uba Wahon, SH MHum selaku Sektetaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
  7. Bapak Rudolfus Tallan, SH. MH selaku dosen penilai I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
  8. Bapak Yohanes Arman SH. M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan memberikan petunjuk terkait pengurusan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
  9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
  10. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
  11. Kakak-adik dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan, dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



12. Teman-teman seperjuangan hukum 2016 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang terima kasih atas jalinan persahabatan serta kontribusi yang kalian berikan.

13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kupang, September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAM PERSETUJUAN .....</b>	
<b>BERITA ACARA.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Landasan Teori .....</b>	<b>9</b>
2.1.1. Pengertian Anak.....	9
2.1.2. Pengertian Anak Angkat .....	13
2.1.3. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak .....	14
2.1.4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat .....	16
2.1.5. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	24
<b>2.2. Landasan Konseptual .....</b>	<b>34</b>
2.2.1. Problematika Yuridis .....	34
2.2.2. Pengangkatan Anak .....	35
<b>2.3. Alur Berpikir .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB 111. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	40
3.2. Pendekatan Penelitian .....	40
3.3. Metode Pengumpula Bahan Hukum .....	41

3.4. Metode Pengolahan Data .....	41
3.5. Metode Analisis Data.....	41
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	42
4.2. Pembahasan.....	49
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1. Kesimpulan .....	58
5.2. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Problematika Yuridis Pengangkatan Anak di Indonesia. Terdapat dua aturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia yakni pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada hukum positif syarat pengangkatan bagi anak yang ingin diangkat adalah anak yang belum berusia 18 tahun serta syarat bagi calon orang tua angkat adalah beragama sama dengan calon anak angkat sedangkan dalam hukum adat di Indonesia bersifat karitatif tidak melihat berapa usia anak yang diangkat dan agama yang dianutnya. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah : Apa problematika yuridis pengangkatan anak di Indonesia, Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : Untuk memahami problematika yuridis pengangkatan anak di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, Pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya problematika yuridis pengangkatan anak di Indonesia disebabkan oleh : Pertama, konsep pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum adat, hukum positif menjelaskan bahwa usia anak dalam pengangkatan anak adalah belum berusia 18 tahun dan beragama sama dengan agama calon anak angkat sedangkan dalam hukum adat tidak melihat berapa usia anak yang akan diangkat dan kesamaan agama karena tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat adalah bersifat karitatif atau kasih sayang. Kedua, kategori pengangkatan anak yaitu dalam hukum positif menetapkan bahwa anak yang akan diangkat merupakan anak yang terlantar atau diterlantarkan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sedangkan dalam hukum adat, anak yang akan diangkat tidak merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus tetapi diangkat dari lingkungan keluarga, kerabat atau orang-orang terdekat.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberi kesimpulan bahwa, problematika yuridis pengangkatan anak di Indonesia disebabkan oleh : Konsep pengangkatan anak antara hukum adat dan hukum positif dan kategori pengangkatan anak. Saran yang dapat diberikan peneliti : diharapkan agar masyarakat perlu mengetahui dan memahami konsep pengangkatan anak, sehingga tujuan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dapat tercapai, diharapkan kepada masyarakat agar perlu memperhatikan syarat mengenai pengangkatan anak bukan hanya sebagai pelengkap keluarga tetapi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.